



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam Gedung Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

FENGKI NIK. 3201161506670027, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Juni 1967 jenis kelamin Laki-laki beralamat Padati Mondok Rt 02 Rw 08 Kel/Desa Ciaruten Ilir Kec Cibungbulan Kabupaten Bogor, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SANALAUDDIN, SH. TRIJULIANTAHBF, SH. FAJAR ALAMSYAH, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum “SAN ALAUDDIN, SH & REKAN” yang beralamat di Jalan Raya Semplak No.2 blok I-D Yasmin Bogor Barat Kota Bogor 16115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 38/SK/KH-SA/XI/21 tertanggal 12 Nopember 2021 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 November 2021 di bawah register Nomor 1319/SK.Pdt/2021/PN.Cbi untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2020/PN.Cbi tanggal 13 Oktober 2020 dengan register Nomor 630/Pdt.P/2020/PN.Cbi., mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No.Nomor: 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa, **PEMOHON (FENGKI)** telah menikah dengan seorang Perempuan

yang bernama **WAWAR** pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 1990, sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **520/44/VIII/1990**, KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor ;

2. Bahwa, selama Perkawinan antara **PEMOHON** dan **WAWAR** telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :

1. BAGUS PRATAMA bin FENGKI / Laki-laki / Bogor, 16-08-1991

2. CLARA DAMAYANTI binti FENGKI / Perempuan / Bogor, 14-05-1997

3. PADLAN bin FENGKI / Laki-laki / Bogor, 15-12-2004

3. Bahwa, selanjutnya Istri **PEMOHON**, pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 telah meninggal dunia di Padati Mondok Rt 02 rw 08 Kel/desa Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulang Kabupaten Bogor, disebabkan karena Sakit, hal ini terbukti dengan adanya Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR No. 3201-KN-30042021-0009 tertanggal 29 maret 2021;

4. Bahwa, istri **PEMOHON** yang bernama **WAWAR** baik di identitas **Akte Nikah**, **Kartu Keluarga** dan maupun di **Akte Kematian** tercatat atas nama **WARSAH**;

5. Bahwa, setelah menikah dan membina rumah tangga dengan **PEMOHON**, istri **PEMOHON** tersebut telah mengadakan transaksi pada tanggal 30 september 2019 dengan pihak lembaga Pembiayaan/Leasing PT.Mizuho Balimor Finance selaku nasabah/Debitur No.kontrak **139474/CV19/008747** atas satu unit mobil Honda Brio Satya E.MT, dengan menggunakan nama **WAWAR** sesuai data KTP dan bukan nama **WARSAH** ;

6. Bahwa, sebenarnya, nama **WAWAR** dan nama **WARSAH** adalah dua nama yang berbeda akan tetapi hanya merujuk satu orang saja yaitu Istri Pemohon yang bernama **WAWAR**;

7. Bahwa, permasalahan ini muncul ketika Istri **PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 21 Maret 2021 dimana dalam surat Keterangan

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No.Nomor: 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi Nama **WARSAH** dicantumkan dan bukan nama

WAWAR ;

8. Bahwa, demikian juga dalam mengurus/mengajukan Klaim Asuransi, hal ini berdampak pihak **PEMOHON** selaku suami dari **WAWAR/ WARSAH** mengalami kesulitan ketika akan mengurus proses syarat syarat Klaim Asuransi dari lembaga Pan Pacific yang tercatat atas nama **WAWAR**, karena tidak sesuai dengan dokumen **Akte Nikah, Kartu Keluarga** dan **Akte Kematian**, padahal diketahui bahwa nama **Wawar** maupun nama **Warsah** adalah dua nama yang sama dengan identitas selaku Istri **PEMOHON** ;

9. Bahwa, untuk pembetulan nama Istri **PEMOHON**, berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2016 tentang administrasi Kependudukan , terlebih dahulu harus izin dari Pengadilan Negeri;

10. Berdasarkan, alasan-alasan tersebut diatas **PEMOHON**, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri CIBINONG kiranya berkenan memeriksa Permohonan **PEMOHON** dengan memanggil **PEMOHON** dipersidangan, setelah memeriksa bukti - bukti yang **PEMOHON** ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan, bahwa orang yang bernama **WAWAR** dan **WARSAH** adalah satu orang yang sama yakni Istri **PEMOHON** dan nama yang dipakai sekarang adalah **WAWAR** sesuai yang tertera dalam KTP ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada **PEMOHON**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/44/VIII/90 tanggal 09 Agustus 1990 atas nama Fengki dan Warsah Yang dikeluarkan oleh KUA Kec Cibungbulang, diberi tanda (P-1);

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No.Nomor: 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.3201161807080038 yang di keluaran oleh

DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda (P-2);

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 4000/2011/01/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa nama Warsah dan Wawar adalah orang yang sama, dikeluarkan oleh Desa Ciaruten Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Ciaruten Ilir, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No3201-KM-30042021-0009 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor tanggal 07 Mei 2021, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.139474/CV19/0008747, dikeluarkan oleh PT MIZUHO BALIMOR FINANCE tanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy KTP atas nama Wawar NIK: 3201164607720003, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diketahui hasilnya adaah sesuai kecuali bukti surat dengan tanda bukti P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut:

Saksi P.1. NENG HENI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Warsah atau Wawar yaitu adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Wawar atau Warsah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No.Nomor: 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi

yang sama bukan berbeda orang;

- Bahwa saksi sering ketemu dengan orang yang bernama Warsah atau Wawar, orangnya itu - itu juga;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan mengenai satu orang yang sama karena ada perbedaan nama antara yang ada di Akte Nikah, Kartu Keluarga, Surat Kematian yang tertulis nama Warsah sedangkan di KTP bernama Wawar padahal orangnya sama yang itu-itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Warsah dan Wawar adalah orang yang sama;

Saksi P.2. CLARA DAMAYANTI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Warsah atau Wawar adalah Istri Pemohon dan ibu kandung saksi;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Wawar atau Warsah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa orang yang bernama Warsah atau Wawar adalah merujuk satu orang yang sama bukan berbeda orang;
- Bahwa Warsah atau Wawar adalah ibu kandung saksi, dan orangnya itu - itu juga;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan mengenai satu orang yang sama karena ada perbedaan nama antara yang ada di Akte Nikah, Kartu Keluarga, Surat Kematian yang tertulis nama Warsah sedangkan di KTP bernama Wawar padahal orangnya sama yang itu-itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Warsah dan Wawar adalah orang yang sama yaitu orang yang melahirkan dan membesarkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah berdasarkan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No.Nomor: 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat-alat bukti yang diajukan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah sebagaimana
lengkapnnya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

- Bahwa atas dalil posita dan petitum permohonan pemohon dapat diketahui esensi permohonan pemohon adalah permohonan untuk menyatakan dua identitas adalah satu orang;
- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum khususnya pada bagian Permohonan, pada angka 6. (enam) dinyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum khususnya pada bagian Permohonan pada angka 6. selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum khususnya pada bagian Permohonan pada angka 11. (sebelas) telah ditentukan secara limitatif hal – hal apa saja yang dapat diajukan sebagai permohonan di pengadilan negeri;

- Bahwa dalam hukum Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur atau setidak – tidaknya dapat dijadikan alas hukum guna mengadili dan memutus permohonan untuk menyatakan dua identitas adalah satu orang;
- Bahwa permohonan untuk menyatakan dua identitas adalah satu orang juga tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan sebagai permohonan di pengadilan negeri sebagaimana dinyatakan dalam pada angka 11 (sebelas) dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum khususnya pada bagian Permohonan;
- Bahwa dengan demikian permohonan pemohon tidak dapat diperiksa dan diputus dengan acara permohonan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka sepatutnya berdasarkan hukum segala biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No.Nomor: 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 648/Pdt.P/2021/PN.Cbi
Menetapkan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta
peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 09 Desember 2021
oleh WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
DIMAS SANDI KRESNHA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Cibinong, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan atau kuasa hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DIMAS SANDI KRESNHA,SH.
KUMORO,SH.,MH.

WUNGU PUTRO BAYU

Perincian biaya:	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)